

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DPRD

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 32/PL.01.5-Kpt/5207/Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum meliputi hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan KPU RI Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang

- 1. Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat umum partai politik Peserta pemilihan umum Tahun 2019 Kabupaten sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 22 Maret 2019.
- Lampiran 3 halaman.